



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang

1. Latar belakang dan sejarah berdirinya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang⁶⁸

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. dengan prinsip 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat ternyata mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap system perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang

⁶⁸ “Sejarah Berdirinya BNI Syariah” <http://www.bnisyariah.co.id/bnis.do> diakses 15 september 2012

No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Untuk memperluas layanan kepada masyarakat, masing-masing kantor cabang utama tersebut membuka kantor-kantor cabang pembantu syariah (KCPS), sehingga keseluruhan kantor cabang syariah sampai tahun 2007 berjumlah 54 buah. Selanjutnya berlandaskan peraturan Bank Indonesia No. 8/3/ PBI/2006 tentang pemberian izin bagi kantor cabang bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk melayani pembukaan rekening produk dana syariah, BNI Syariah merespon ketentuan ini dengan cara bersinergi dengan cabang konvensional guna melakukan “office channelling”. Hingga saat ini outlet layanan syariah pada kantor cabang konvensional berjumlah lebih kurang 750 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.


Pada tahun 2000, BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Tahun 2001, BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah yang difokuskan di kota-kota besar di Indonesia, seperti; Jakarta (2 cabang), Bandung, Makasar, dan Padang.

BNI Syariah Cabang Malang merupakan salah satu kantor pertama yang beroperasi bersama empat kantor cabang lainnya yang berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 48 Kota Malang Jawa Timur yang sampai saat ini tetap eksis dalam kegiatan perbankan syariah.

2. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang

Struktur Organisasi Kantor Cabang

Gambar. 1



a. Personalia dan Deskripsi Tugas

1) PENYELIA PELAYANAN NASABAH

- a) Pelayanan semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada para nasabah
- b) Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa luar negeri yang dilakukan oleh asisten/pelaksana
- c) Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi yang dikelola oleh Kantor Besar Syariah, atau pihak ketiga lainnya, yang dilakukan oleh asisten/pelaksana, antara lain aktivitas pelayanan Payment Point dalam menerima setoran

- pajak, PLN, Telkom, SPP dll dari nasabah pemegang/bukan pemegang rekening, serta menyelesaikan pembukuannya.
- d) Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kas besar dan kas ATM
 - e) Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana/jasa BNI Syariah yang dilakukan oleh Asisten/Pelaksana
 - f) Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi luar negeri yang dilakukan oleh Asisten/Pelaksana sesuai kewenangan, antara lain pelaksanaan dan administrasi incoming dan outgoing transfer, remittance, dan jual beli bank Notes.
 - g) Melakukan Penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa Luar Negeri (LN) yang dilakukan oleh Asisten/Pelaksana
 - h) Menyelia dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penjualan melalui Cross Selling yang dilakukan oleh asisten/pelaksana
 - i) Melakukan Penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi jasa dalam negeri yang dilakukan oleh asisten/pelaksana
 - j) Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi yang dikelola oleh Kantor Besar USY, atau pihak ketiga lainnya, yang dilakukan oleh asisten/pelaksana
 - k) Melakukan penyeliaan terhadap `kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk-produk Syariah yang dilakukan oleh

asisten/pelaksana di Kantor Cabang Konvensional yang ditunjuk sebagai Office Channeling

- l) Menyelia dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian penemuan audit.
- m) Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh Pemimpin Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- n) Memantau penyelesaian transaksi daftar pos terbuka (DPT)
- o) Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) / Know Your Customer (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku.
- p) Berpartisipasi aktif melaksanakan gugus tugas khusus yang dibentuk oleh Komite Manajemen Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah/Plus.
- q) Melaksanakan perbaikan / penyempurnaan hasil temuan audit.
- r) Memantau dan berpartisipasi secara aktif penyelesaian DPT.
- s) Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan memasarkan dan mengelola produk rahn
- t) Memantau portepel rahn dan penyimpanan titipan rahn
- u) Membantu Pengelola Pemasaran Bisnis dalam memasarkan produk/jasa perbankan, penelitian ekonomi daerah dan penyusunan peta bisnis

3. Visi dan misi

Visi dari pendirian PT. Bank BNI Syariah Cabang Syariah Malang ini adalah menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang

unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai kaidah Islam, sehingga InsyaAllah membawa berkah.

Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
 - b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
 - c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
 - d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
 - e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
 - f. Secara *istiqamah* melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga dapat menjadi bank syariah kebanggaan anak negeri.
4. Produk-produk PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang
- a. BNI iB Gadai Emas

Disebut juga pembiayaan *rahn* merupakan pernyataan penjaminan atau hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas baik lantkan maupun perhiasan beserta aksesorisnya kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima.

BNI iB Gadai Emas ini dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan mendesak,

misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya.

b. Tabungan iB Hasanah

Produk ini adalah berbentuk simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadhi'ah*. Dengan setoran awal dan administrasi yang ringan (bebas biaya khusus akad *wadhi'ah*).

c. Tabungan iB THI Hasanah

Ibadah Haji merupakan salah satu ibadah utama bagi seorang muslim yang wajib untuk dilaksanakan bagi yang mampu, dengan perencanaan yang baik.

Tabungan iB THI Hasanah merupakan tabungan perencanaan Haji dengan menggunakan akad *mudharabah mutkaqah*, yang menawarkan bagi hasil dengan manfaat lebih.

d. Deposito iB Hasanah

Simpanan berjangka yang ditujukan untuk berinvestasi bagi nasabah perorangan maupun perusahaan, dengan menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*. Pihak bank mengelola dana nasabah dengan cara disalurkan melalui pembiayaan usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah dan menghasilkan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah.

e. TabunganKu iB

Tabungan yang dikelola berdasarkan akad *Wadi'ah* yang pada dasarnya adalah bersifat titipan. Apabila keadaan keuangan bank

memungkinkan, maka akan diberi bonus yang besarnya tidak diperjanjikan diawal pembukaan TabunganKu iB.

f. Giro iB Hasanah

Merupakan simpanan transaksioanal yang bertujuan sebagai alat transaksi pembayaran yang menggunakan prinsip *Wadi'ah yad Dhamanah* , dengan system on-line di kantor cabang BNI Syariah diseluruh Indonesia yang semakin mendukung kepastian bisnis nasabah.

g. Tabungan iB Bisnis Hasanah

Simpanan transaksioanal untuk para nasabah yang aktif bertransaksi untuk bisnis dan wirausaha, dan menginginkan catatan transaksi rekening yang lebih detail dalam buku tabungan nasabah. Dikelola berdasarkan prinsip akad *mudharabah muthlaqah* , dan memberikan bagi hasil yang lebih kompetitif.

B. Praktik Gadai Emas Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang

Gadai emas yang terdapat di Bank BNI Syariah mempunyai perbedaan dalam operasioanalnya dengan bank syariah lain, yaitu biaya administrasi di Bank BNI Syariah dihitung secara harian, sedangkan Bank BRI Syariah dihitung secara per 10 hari, perbulan dan per 4 bulan. Begitupun juga gadai emas yang terdapat di Bank Syariah Mandiri (BSM) terdapat sebuah perbedaan yaitu biaya administrasi yang harus dibayar didepan dan biaya perawatan dibayar dibelakang. Namun tidak di Bank BNI Syariah, yang mana biaya administrasi didepan ditiadakan yang ada hanyalah biaya administrasi pembuatan rekening baru apabila belum mempunyai rekening.

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Gadai Emas

Mulai dari nasabah datang yang ingin menggadaikan emas yaitu :

- a. Haruslah menjadi nasabah BNI Syariah dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. Kemudian menuju ke bagian penyelia (pelayanan nasabah) yang mana posisi ini dijabat oleh Ibu Ratna Kusuma Hendrayani, ST.
- c. Penaksiran karat dan harga emas
- d. Mengisi formulir gadai emas
- e. Administrasi dan pencairan pembiayaan di teller (tidak berbentuk uang cash namun dimasukkan dalam rekening nasabah).

Yang dapat diterima di BNI Syariah hanyalah emas merah atau kuning dan yang berjenis diatas 16 karat. Sedangkan untuk jenis emas putih pihak bank tidak dapat menerimanya.⁶⁹

2. Penaksiran Harga Emas

Penaksiran emas disini terdiri dari :

- a. Jenis emas, yang diterima oleh pihak bank dalam gadai ini yaitu emas yang berjenis merah dan kuning.
- b. Bentuk emas, yang dapat diterima dalam transaksi gadai hanyalah emas yang berbentuk batangan dan perhiasan.
- c. Karat emas, pihak bank hanya bisa menerima emas 16 – 24 karat.
- d. Berat emas, pihak bank disini akan menimbang berat emas.
- e. Harga emas, setelah pihak bank menentukan beratnya maka akan dilihat harga emas /gram yang sudah diatur dalam STLE (Standart

⁶⁹ Ratna Kusuma Hendrayani, wawancara. Malang, Selasa 10 Juli 2012

Taksiran Logam Emas) dan yang menentukan ini adalah dari BI pusat yang dipengaruhi oleh harga emas di PT. ANTAM dan TRYON Emas Global Dunia.

Tabel 2.

STLE (Standart Taksiran Logam Emas) 25 Juli 2012⁷⁰

Jenis Emas	Harga / gram
24 karat	Rp. 487.600,-
23 karat	Rp. 467.283,-
22 karat	Rp. 446.967,-
20 karat	Rp. 406.333,-
18 karat	Rp. 365.700,-
16 karat	Rp. 325.067,-

- f. Pembiayaan, disini pihak bank menentukan minimum pembiayaan adalah Rp.1.000.000,- dan maksimum Rp.250.000.000,- yaitu 80% dari jumlah keseluruhan harga emas. Maka apabila nasabah ingin mendapatkan dana jangka pendek sebesar 1 juta, nasabah tersebut harus membawa emas batangan atau lantakan yang apabila ditaksir seharga Rp.1.250.000,-

3. Pola Kontrak Perjanjian Gadai Emas

Kontrak yang ada didalam produk gadai tidak bisa terlepas dari akad-akad itu sendiri, yang mana produk ini menggunakan akad *ijârah*

⁷⁰ Ratna Kusuma Hendrayani, wawancara. Malang, Selasa 10 Juli 2012

(biaya sewa tempat), *rahn* (gadai atau jaminannya) dan *qardh* (pembiayaan).

4. Pelunasan Dan Keuntungan Gadai Emas

Nasabah melunasi atau menebus emasnya dihitung dari biaya pemeliharaan dan perawatannya yaitu Rp.1.600,-/hari dan disetiap 4 bulan sekali nasabah harus memperbaharui akadnya.

Simulasi perhitungan :

Nasabah menggadai emas batangan atau logam mulia 10 gram.

Harga taksiran emas per gram Rp.300.000,- maka nilai taksiran barang adalah $10 \times \text{Rp.}300.000,- = \text{Rp.}3.000.000,-$

Nilai pembiayaan atau *qardh* maksimal :

$= 80\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp.}2.400.000,-$

Biaya pemeliharaan dan perawatan per hari Rp.1.600,-

Misalkan nasabah melunasi di hari ke 10, maka biaya pelunasan adalah : $(10 \times \text{Rp.}1.600,-) + \text{Rp. } 2.400.000,- = \text{Rp. } 2.416.000$

Keuntungan dari penggadai ialah mendapatkan dana dengan cepat, biaya titip bersaing dengan pegadaian lainnya, proses cepat, bisa ditutup sewaktu-waktu tanda ada pinalti. Sedangkan keuntungan pihak bank adalah dari biaya administrasi, penitipan dan perawatan.

BNI iB (iB dibaca aibi, = islamic Banking) Gadai Emas atau juga disebut *rahn* merupakan suatu akad perjanjian pembiayaan untuk

memperoleh suatu pinjaman dengan jaminan berupa emas (lantakan atau perhiasan) yang secara fisik dikuasai oleh Bank. Proses pembiayaan cepat dan sangat membantu bagi nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek untuk kebutuhan yang mendesak. Akad ini dapat terealisasi sebagai perjanjian yang sah apabila telah memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

Prosedur untuk memperoleh pembiayaan *rahn* dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang harus memenuhi beberapa tahapan yang telah ditentukan oleh pihak BNI Syari'ah, yaitu sebagai berikut:

- a. Harulah menjadi nasabah BNI Syariah dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. Kemudian menuju ke bagian penyelia (pelayanan nasabah) yang mana posisi ini dijabat oleh Ibu Ratna Kusuma Hendrayani, ST.
- c. Penaksiran karat dan harga emas
- d. Mengisi formulir gadai emas
- e. Administrasi dan pencairan pembiayaan di teller (tidak berbentuk uang cash namun dimasukkan dalam rekening nasabah).

Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang praktik gadai di BNI Syariah, bahwasanya proses yang harus ditempuh oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan *rahn* ini adalah nasabah harus mendatangi bank dengan membawa kartu identitas (KTP) yang masih berlaku dan membawa barang yang akan digadaikan, dalam bentuk

emas lantakan atau emas perhiasan, serta membawa sertifikat kepemilikan jika emas yang akan digadaikan dalam bentuk lantakan.

Kemudian dari pihak bank akan menaksir barang tersebut agar nasabah mengetahui berapa besar maksimal pembiayaan yang bisa mereka peroleh dari menggadaikan emas tersebut. Setelah tahap penaksiran selesai, kemudian tahap pelaksanaan akad tersebut. Pihak bank akan memproses dan melengkapi semua persyaratan nasabah dan menentukan besar nilai pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah.

Dan tahap terakhir adalah realisasi pembiayaan. Dalam tahap ini, bank tidak akan menyerahkan pembiayaan tersebut dalam bentuk “cash atau cair”, melainkan pihak bank akan menyalurkannya melalui rekening nasabah, sehingga nasabah dalam pengambilan pembiayaan harus melalui teller dengan menunjukkan buku rekening atau melalui ATM.

Dari sekian banyak tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh pembiayaan *rahn*, tahap yang harus dilalui oleh pihak bank secara hati-hati adalah dalam tahap penaksiran yaitu batas maksimum (Rp.250 juta) harga emas yang digadaikan, karena dikhawatirkan akan terjadi kesalahan yang akan menyebabkan kerugian.

Sebagaimana disebutkan didalam Surat Edaran BI No 14/7/DPbS Tahun 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu :

“Pembiayaan Qardh Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat di perpanjang paling banyak 2 (dua) kali.”⁷¹

Yang menjadi permasalahan adalah sebelum surat edaran ini keluar, bank BNI Syariah sudah membuka produk gadai emas namun tidak ada batas maksimum karena belum ada peraturan yang mengaturnya, sehingga nasabah menggunakan produk ini untuk berinvestasi emas yang nominalnya bahkan lebih dari 250 juta.

Untuk mengatasi adanya nasabah yang masih mempunyai emas di BNI Syariah yang lebih dari batas maksimum, maka pihak bank melakukan dua cara, sebagaimana yang disampaikan oleh Ratna Kusuma Hendrayani, yaitu :

- a. Pihak bank akan mengembalikan kelebihan emas yang digadaikan oleh nasabah dengan cara nasabah melunasi seluruh administrasi sejumlah emas yang di kembalikan dan memperbarui akadnya.
- b. Pihak bank akan membagi emasnya terhadap keluarga nasabah semisal istri, anak (cukup umur) atau saudara kandungnya. Dengan syarat istri atau anak (cukup umur) tersebut sudah mempunyai rekening BNI Syariah atau membuat baru (jika belum punya) dan memperbarui akadnya.⁷²

5. Perbedaan Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah

Dalam pegadaian, obyek yang digadaikan biasanya terdiri dari emas dan perhiasan lainnya. Meskipun perhiasan berlian kurang diminati oleh pegadaian, karena beberapa faktor dalam prakteknya yaitu adanya penipuan. Jadi yang lebih diminati adalah emas, karena lebih mudah

⁷¹ Surat Edaran BI No 14/7/DPbS Tahun 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Bab III No 4.

⁷² Ratna Kusuma Hendrayani, wawancara. Malang, Selasa 10 Juli 2012

ditandai keasliannya. Selain perhiasan, diterima pula kendaraan seperti mobil, motor dll, meskipun tetap yang lebih disukai adalah emas.

Cara kerja pegadaian yang konvensional ini adalah dengan cara: orang yang perlu uang datang ke tempat pegadaian, mereka akan menyerahkan barang yang akan digadaikan, barang yang akan digadaikan ini akan ditaksir oleh petugas, dan nilai taksirannya akan diberikan dalam bentuk uang. Sehingga orang yang memerlukan uang itu akan menerima sejumlah uang, sesuai nilai taksir barang yang digadaikannya. Mereka biasanya menggadaikan barangnya selama 4 sampai 6 bulan, sesuai yang disepakati, tapi biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Jadi biasanya kegunaannya ini agak berbeda dari bank yang bisa 2 atau 3 tahun, ini untuk kegunaan yang mendesak.

Layaknya pada lembaga keuangan lainnya, pegadaian pun mengenakan bunga untuk jasa yang dilakukannya. Dari jumlah uang yang diberikan tersebut, maka pegadaian akan mengenakan jasa uang, atau yang di perbankan disebut bunga. Sehingga orang yang menggadaikan tadi akan membayarkan bunga, dan pada saat jatuh temponya mereka akan membayar kembali barang tersebut, sehingga mereka memperoleh kembali barangnya. Secara ringkas itu adalah cara kerja pegadaian yang konvensional.

Sedangkan pada pegadaian syariah, proses pinjam-meminjamnya masih sama dengan pegadaian konvensional. Secara umum tidak ada perbedaan dari sisi peminjam. Hanya saja, bunga yang dikenakan pada pegadaian konvensional, diganti dengan biaya penitipan

pada pegadaian syariah. Sedangkan pegadaian syariah mempunyai mekanisme yang sedikit berbeda. Yaitu yang pertama, apabila ada orang yang membutuhkan uang dan mereka datang ke pegadaian syariah, maka secara teknis akan dilakukan penaksiran terhadap barang yang akan digadaikan. Kemudian setelah dilakukan penaksiran terhadap barang yang digadaikan, orang tersebut akan mendapatkan sejumlah dana sesuai nilai taksiran tersebut. Sampai proses ini masih sama dengan pegadaian konvensional, di mana terjadi proses pinjam-meminjam uang. Bedanya di pegadaian konvensional dikenakan bunga, yang biasa disebut jasa uang, sedangkan di syariah mereka tidak bisa mengenakan bunga atau jasa uang. Lalu pegadaian syariah mendapatkan keuntungan dari barang yang digadaikan tersebut, yang mana harus ditipkan.

Tempat penitipan inilah yang dibayar jasanya. Jadi ada jasa penitipan barang. Jasa penitipan ini tidak serta merta dikalikan dari persentase tertentu, tapi dia dikaitkan dengan suatu *rate* tertentu. Misalnya kalau barangnya sekian gram sampai sekian gram, biaya penitipannya sekian. Sehingga yang terjadi di pegadaian syariah ini, nasabah dikenakan *charge* berupa biaya tempat penitipan. Jadi mereka membayar biaya sewa penitipan.

Selain dari biaya sewa penitipan yang menggantikan bunga, dalam pegadaian syariah peminjam cuma bisa menggadaikan barang dalam bentuk emas, dan belum bisa dalam bentuk barang yang lainnya seperti pada pegadaian konvensional.

Di dalam pegadaian syariah juga, perbedaan berikutnya, yang dilakukan sejauh ini hanya gadai emas saja. Sedangkan gadai perhiasan di luar emas, yang dinilai emasnya saja. Begitu juga gadai mobil, motor, belum dilakukan di pegadaian syariah. Sehingga dalam pegadaian syariah ini masih terbatas dalam emas saja dan dikenakan biaya penyewaan tempat penitipan. Sama dengan konvensional, di pegadaian syariah pun jangka waktunya tidak panjang. Hanya sekitar 4, 6, 8 atau 12 bulan saja. Tidak melebihi dari itu, karena pegadaian ini harus kita gunakan secara hati-hati untuk keperluan yang betul-betul mendesak dan penting saja. Untuk kebutuhan lain, pegadaian bukanlah tempat yang cocok untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya lebih jangka panjang dan nilainya lebih besar.⁷³

Mengingat bunganya yang secara umum lebih besar dari pada lembaga keuangan lainnya, maka penulis tidak merekomendasikan jasa pegadaian untuk pinjaman jangka panjang dan menyarankan untuk menggunakan jasa pegadaian, hanya jika memenuhi syarat mendesak dan penting jangka pendek.

C. Gadai (*Rahn*) Emas di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang dalam Tinjauan Fiqh Syafi'i

Kegiatan mua'amalah akan sah ketika sudah memenuhi syarat dan rukunnya, termasuk didalam transaksi gadai emas ini.

⁷³ Adiwarmankarim, "Mekanisme Kerja Pegadaian Konvensional dan Syariah" <http://www.adiwarmankarim.com/mekanisme-kerja-pegadaian-konvensional-dan-syariah> diakses rabu, 19 september 2012.

Dalam pemahaman mazhab Syafi'i, ketentuan mengenai syarat-syarat sah gadai adalah sebagai berikut:

- a. Syarat luzum (tetap), yaitu syarat serah terima barang gadaian.

Jadi bila barang gadaian itu belum diterima oleh penerima gadai, maka bagi pemberi gadai masih berhak menarik kembali perjanjiannya.

- b. Syarat sah gadai yaitu

Syarat yang berhubungan dengan para pihak, misalnya kedua belah pihak sudah cakap dalam bertindak, sampai umur, berakal sehat dan tidak dalam pengampuan.

- c. Syarat yang berhubungan dengan barang gadai adalah:

- 1) Barang gadaian itu harus hak milik sempurna.
- 2) Barang gadaian itu harus benda yang tahan lama.
- 3) Barang gadaian itu harus benda yang suci.
- 4) Barang gadaian itu harus bermanfaat dan bernilai menurut pandangan syara'.

- d. Syarat yang berhubungan dengan *marhûn bih* yaitu:

- 1) Gadai itu harus disebabkan hutang yang pasti.
- 2) Hutangnya sudah tetap seketika atau masa yang akan datang.
- 3) Hutang itu sudah diketahui benda, jumlah dan sifat-sifatnya.⁷⁴

Dari penjelasan syarat-syarat rahn yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i, Bank BNI Syariah telah mempraktikkannya yaitu :

- a. Syarat luzum, pihak bank telah mensyaratkan kepada nasabah agar membawa barang gadaian (emas) apabila ingin melakukan

⁷⁴ Muslim Ibrahim Abdurrauf, *Nadhariyah al-'Iqalah fi al-Fiqh al-Mukarran*, (Mesir: Jamia'ah al-Azhar, 1983), 328-329

transaksi gadai emas. Apabila penggadai (*râhin*) tidak membawa barangnya berupa emas, maka pihak bank tidak bisa meneruskan transaksinya.

b. Syarat sah gadai

Sudah cakap dalam bertindak, sampai umur, berakal sehat dan tidak dalam pengampuan. Bank BNI Syariah disini membuktikannya dengan setiap orang yang akan melakukan transaksi gadai emas maka harus sudah mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai salah satu syarat pembukaan rekening di BNI Syariah Cabang Malang.

c. Barang gadai

Emas sebagai barang jaminan yang dipilih oleh BNI syariah Cabang Malang bersifat milik sempurna (dibuktikan dengan surat), tahan lama, suci, bermanfaat dan bernilai menurut pandangan syara', disebutkan dalam perjanjian :

- 1) *Barang jaminan yang diserahkan adalah benar-benar milik nasabah.*
- 2) *Menjamin, bahwa barang jaminan tersebut adalah benar dan asli, apabila kemudian hari ternyata barang jaminan tidak asli/palsu, bersedia menanggung segala resiko dan mengganti seluruh kerugian yang timbul darinya.*⁷⁵

d. Berhubungan dengan *Marhûn bih*

Dalam praktiknya BNI Syariah melakukan keseluruhan syarat yang telah diatur ini oleh Imam Syafi'i terdapat didalam

⁷⁵ Form Akad Pembiayaan Gadai No.9

proses penaksiran. Dimulai pengklasifikasian berat, jenis, hutang dan pembiayaan.

Mengenai pemanfaatan barang gadai, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa meskipun pemilik barang mengizinkan, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu.⁷⁶ Dengan demikian pihak BNI Syariah tidak bisa memanfaatkan barang gadai (emas) tersebut walaupun sudah mendapat izin dari nasabah. Kecuali bila nasabah tidak bisa melunasi barang gadai tersebut maka pihak bank akan memanfaatkannya (dijual atau dilelang).⁷⁷

Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad *rahn* dianggap berakhir apabila:

- a. Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (*râhin*) dengan ikhtiar, maka akad *rahn* menjadi batal
- b. *Râhin* melunasi semua hutangnya
- c. Waktu pelunasan yang telah disepakati telah jatuh tempo.

Dan pendapat ini telah diadopsi oleh BNI Syariah dalam perjanjiannya No. 13 yang berisi :

“Pelunasan pembiayaan/hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan oleh nasabah atau kuasanya dilakukan bersamaan dengan pengambilan barang jaminan oleh nasabah atau kuasanya...”

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa semua perbelanjaan dan bayaran perkara-perkara (administrasi) yang berkaitan barang gadaian mestilah

⁷⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 257.

⁷⁷ Ratna Kusuma Hendrayani, wawancara. Malang, Selasa 10 Juli 2012

ditanggung oleh penggadai (*râhin*).⁷⁸ Sehingga biaya perawatan atas emas nasabah yang dijaminkan ke bank adalah menjadi tanggungan nasabah itu sendiri.

Didalam syarat sahnya *ijârah* Syafi'i berbicara tentang salah satu syarat yaitu baligh (sampai umur dewasa). Syafi'i berpendapat bahwa akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.⁷⁹

Ditinjau dari macam-macam *Ijârah*, maka gadai emas yang terdapat di Bank BNI Syariah Cabang Malang menggunakan *Ijârah bil Manfa'ah*, karena dalam praktiknya pihak bank menyewakan tempat untuk penyimpanan jaminan yang berupa emas setelah digadaikan oleh *râhin* (nasabah).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ijârah* tidak sah menurut syari'at kecuali bila disertai dengan kata-kata yang menunjukkan persetujuan.⁸⁰ Jadi ijab qabul menjadi penting menurut Syafi'i, begitupun di BNI Syariah yang ditandai dengan jabat tangan setelah melakukan perjanjian.

Didalam gadai emas ini secara praktek menggunakan akad *qardh* (pembiayaan), *rahn* (gadai) dan *ijârah* (sewa tempat), sehingga yang terjadi adalah sebuah praktik *mu'amalah* yang terjadi dengan menggunakan lebih dari satu akad yang biasa disebut dengan multi akad. Sebagian ulama Syafi'iyah, bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan

⁷⁸ *Ibid.*, 221-222

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, 19

⁸⁰ Salem Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), 361

beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.⁸¹

Dari keseluruhan analisis tersebut timbul sebuah persamaan, perbedaan dan dampak yuridis dari perbedaan antara gadai emas yang terdapat di BNI Syariah dengan gadai menurut fiqh Syafi', yaitu :

a. Persamaan gadai BNI Syariah dengan fiqh Syafi'i

Ada sebuah kesamaan dalam operasional gadai emas di BNI Syariah dengan apa yang sudah terkonsep didalam gadai menurut Imam Syafi'i apabila dilihat dari aspek rukun dan syaratnya. Begitupun tentang syarat baligh, ijab qabul dan biaya administrasi barang gadaian yang ditanggung oleh penggadai.

b. Perbedaan gadai BNI Syariah dengan fiqh Syafi'i

Perbedaan yang terjadi adalah adanya pembatasan maksimum oleh Bank dalam nilai emas yang digadaikan sebesar Rp. 250 juta. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, tidak ada pembatasan terkait dengan nominal gadai.

c. Dampak yuridis dari perbedaan gadai BNI Syariah dengan Fiqh Syafi'i

Dari perbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya tidak ada keleluasaan para nasabah untuk bermu'amalah, yang mana dalam hal ini ingin membutuhkan dana jangka pendek lebih dari Rp. 250 juta.

⁸¹ Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyah wa Tathbîqiyyah*, cet. ke-1, (Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî', 2006), 69

Secara spesifik semua rukun dan syarat serta prosedur yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik gadai emas di BNI Syariah tersebut. Namun ada sebuah perbedaan yang tidak diatur dalam fiqh Syafi'i yaitu batas maksimum nilai emas yang digadaikan. Jadi, dalam pandangan hukum fiqh syafi'i praktik tersebut telah sah dan boleh untuk dilakukan bila ditinjau dari segi rukun dan syaratnya.

Tabel 4.3 Perbedaan dan Persamaan Gadai

Tentang / Gadai	Gadai Menurut Fiqh Syafi'i	Gadai di Bank BNI Syariah
Perbedaan	Objek gadai yang tidak ada pengkhususan	Hanya emas
	Tidak ada pembatasan maksimum nilai gadai.	Dibatasi minimum Rp 1 juta. dan maksimum Rp. 250 juta untuk pembiayaannya.
Persamaan	Baligh	Harus mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk)
	Ijab Qabul	Proses salaman setelah selesai melakukan transaksi.
	Biaya administrasi barang gadaian yang ditanggung oleh penggadai	

Dengan adanya pembatasan maksimum nilai gadai emas yang sebelumnya tidak diatur dalam literatur fiqh syafi'i, maka diperlukan sebuah pengkajian kembali terhadap lahirnya Surat Edaran BI tersebut. Di dalam analisis ini penulis menghubungkan keadaan tersebut dengan

sebuah teori tentang *Maqâshid Al Syari'ah*, yang secara singkat Al-Syatibi mendefinisikan *maqâshid syari'ah* yang mempunyai tujuan yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁸²

Adapun tujuan syara yang harus dipelihara itu adalah :

- 1) menjaga agama,
- 2) menjaga jiwa,
- 3) menjaga akal,
- 4) menjaga keturunan dan
- 5) menjaga harta.⁸³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang *mukallaf* akan bisa memperoleh kemaslahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan *kemudharatan* jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut⁸⁴.

Penulis menghubungkan adanya pembatasan tersebut dengan salah satu tujuan syara' yaitu menjaga harta. Sehingga dengan adanya pembatasan maksimum nilai gadai emas yang terdapat di perbankan syariah adalah sebuah kemaslahatan demi terwujudnya sistem perbankan syariah yang kondusif dan menjaga dari resiko-resiko yang lebih banyak lagi, seperti kerugian bank yang berdampak pada ekonomi Negara juga.

⁸² Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) 61

⁸³ Abu Hamid al Gazhali, *al Mustashfa Min Ilm al Ushul*, Juz I, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1983), 286-287

⁸⁴ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), 38